

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian dari warga Negara yang wajib dilindungi karena mereka merupakan generasi mendatang yang akan meneruskan kepemimpinan dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Setiap Anak disamping wajib menerima pendidikan formal juga harus mendapatkan pendidikan moral, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan Negara.

Tuntutan tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 18 bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Kesemuanya itu mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak. Yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. Didalam konstitusi Indonesia, Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada sebuah konvensi The Beijing Rules menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>1</sup> Secara sosiologis, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Semua fakta tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>2</sup>

Adanya faktor tersebut membuat anak berhadapan dengan hukum. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia mempunyai peran. dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya

---

<sup>1</sup> Selamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol IV Nomor 2, Agustus 2016, h.124

<sup>2</sup> Achmad Ratomi, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, h 395

penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>3</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, Kepolisian mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan. Dalam pelaksanaannya Kepolisian mempunyai kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh Undang-Undang, dalam hal ini Kepolisian berhak untuk meneruskan atau

---

<sup>3</sup> UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 5

<sup>4</sup> KUHAP, Pasal 7 ayat 1

tidak meneruskan suatu perkara. Kepolisian dapat mengalihkan (diversion) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal.

Amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Yang dimaksud bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Dalam kaitannya dengan penanganan peradilan anak, Kepolisian mempunyai diskresi berupa kebijakan untuk mengambil tindakan tertentu yaitu meneruskan atau menghentikan perkara selama hal itu tidak menimbulkan resiko dan konflik dalam penyelesaian tindak pidana tersebut serta mempertimbangkan azas manfaat dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 7 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat :

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pejabat yang telah diamanatkan oleh Undang-undang untuk memberikan upaya diversi diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi :

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).”

Di wilayah hukum Polres Purworejo terdapat perkara tindak pidana kecelakaan lalu-lintas anak yang diselesaikan melalui proses diversi oleh penyidik Polri yaitu pada tahun 2018. Berdasarkan LP/90/III/2018/JATENG/RES PWR/LANTAS, tanggal 23 Februari 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) telah terjadi perkara tindak pidana kecelakaan lalu-lintas pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 antara Spm Yamaha Byson No. Pol. AA-6120-MV yang dikendarai Sdri**GIRAH PUTRI SARI**, jenis kelamin Perempuan, suku Jawa, kebangsaan Indonesia, lahir di Purworejo tanggal 03 Januari 2001, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Tt. Boro Wetan Rt. 03/02 Kec. Banyuurip Kab. Purworejo dengan Sepeda onthel yang dikayuh Sdr. **ACHMAD**, jenis kelamin Laki-laki, suku Jawa, kebangsaan Indonesia, lahir di Purworejo, 20 Januari 1945, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tt. Tegalrejo Rt. 02/02 Kec. Banyuurip Kab. Purworejo yang menyebabkan pengayuh Sepeda onthel mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan uraian dan perkara tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut diatas, diversi oleh penyidik polri terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini yang akan dikaji, dibahas, dan disajikan dalam penelitian dengan judul “PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI

DALAM PENYIDIKAN TERHADAP KECELAKAAN LALU-LINTAS ANAK DI POLRES PURWOREJO.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan diversi dalam penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu-lintas anak di Polres Purworejo?
2. Apa hambatan prosedur pelaksanaan diversi dalam penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu-lintas anak di Polres Purworejo?
3. Bagaimanakah solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala prosedur pelaksanaan diversi dalam penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu-lintas anak di Polres Purworejo?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyidikan dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara kecelakaan lalu-lintas anak di Polres Purworejo.
  - b. Untuk mengetahui kendala prosedur penyidikan dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara kecelakaan lalu-lintas anak di Polres Purworejo.
  - c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala prosedur penyidikan dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara kecelakaan lalu-lintas anak di Polres Purworejo
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi khususnya bagi penyidik terkait dengan penerapan konsep diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas anak di Polres Purworejo.

## **D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **a. Prosedur pelaksanaan diversifikasi dalam penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>5</sup>

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>6</sup> Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (13) UU Nomor 2 Tahun 2002.

<sup>6</sup> Pasal 109 Ayat (1) KUHAP.

penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Kewenangan Kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak dan mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyelidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan



1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 diatur mengenai Tata Cara dan Koordinasi Pelaksanaan diversi.<sup>7</sup> Bab III PP Nomor 65 Tahun 2015 itu dibagi tiga bagian. Pada bagian pertama berisi Tata Cara dan Koordinasi Pelaksanaan diversi di tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan diatur bahwa dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.<sup>8</sup> Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak dimulainya penyidikan.<sup>9</sup>

Dalam hal dilakukan upaya diversi, Penyidik memberitahukan upaya diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam, terhitung sejak dimulainya upaya diversi.<sup>10</sup> Rumusan tata cara ini memperlihatkan corak baru dalam Sistem Hukum Pancasila, yaitu bahwa suatu upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dapat saja terjadi dalam SPP. Yaitu setelah terbitnya SPDP dan Penyidikan diketahui dan Penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Sejak dimulainya penyidikan, penyidik dalam jangka waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam meminta:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan;

---

<sup>7</sup> Bab III, PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>8</sup> Pasal 12 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>9</sup> Pasal 12 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>10</sup> Pasal 12 Ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015.

b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan social terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.<sup>11</sup>

Dalam jangka waktu paling lama tiga kali dua puluh empat jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional, wajib menyampaikan hasil laporan social.<sup>12</sup> Dalam jangka waktu paling lama tujuh kali dua puluh empat jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.<sup>13</sup>

Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali sepakat melakukan diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi.<sup>14</sup> Dalam hal Anak dan/atau Orang Tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada Penuntut Umum.<sup>15</sup>

Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi.<sup>16</sup> Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi<sup>17</sup>. Pelaksanaan musyawarah diversi sebagaimana dimaksud diatas melibatkan : a. Penyidik; b.

---

<sup>11</sup> Pasal 13 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>12</sup> Pasal 13 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>13</sup> Pasal 14 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>14</sup> Pasal 14 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>15</sup> Pasal 14 Ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>16</sup> Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>17</sup> Pasal 15 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

Anak dan/atau Orang Tua/Walinya; c. korban atau Anak Korban dan/atau Orang Tua/Walinya; d. Pembimbing Kemasyarakatan dan e. Pekerja Sosial Profesional.<sup>18</sup>

Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas ; a. Tokoh agama; b. Guru; c. Tokoh masyarakat; d. Pendamping dan/atau e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum<sup>19</sup>. Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan musyawarah diversi, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.<sup>20</sup>

Musyawarah diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator<sup>21</sup>. Musyawarah diversi dihadiri oleh Anak dan/atau Orang Tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan /atau Orang Tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.<sup>22</sup>

Musyawarah diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4.<sup>23</sup> Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversi.<sup>24</sup> Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.<sup>25</sup>

Dalam hal musyawarah diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau Orang Tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan

---

<sup>18</sup> Pasal 15 Ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>19</sup> Pasal 15 Ayat (4) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>20</sup> Pasal 15 Ayat (5) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>21</sup> Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>22</sup> Pasal 16 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>23</sup> Pasal 16 Ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>24</sup> Pasal 17 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>25</sup> Pasal 17 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

Pekerja Sosial Profesional.<sup>26</sup> Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.<sup>27</sup>

Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung Penyidik<sup>28</sup>. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi. Atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.<sup>29</sup>

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan diversi dan berita acara diversi<sup>30</sup>. Penetapan disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal penetapan.<sup>31</sup>

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2.<sup>32</sup> Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi.<sup>33</sup> Para pihak” antara lain adalah Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali atau pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pimpinan tempat Anak melakukan pelayanan masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pelaksanaan kesepakatan diversi.<sup>34</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 18 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>27</sup> Pasal 18 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>28</sup> Pasal 19 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>29</sup> Pasal 19 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>30</sup> Pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>31</sup> Pasal 20 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>32</sup> Pasal 21 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>33</sup> Pasal 21 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>34</sup> Pasal 21 Ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015.

Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait<sup>35</sup>. Dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan Anak untuk dapat kembali kedalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesioanal dapat melaksnakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban, bekerja sama dengan lembaga terkait.<sup>36</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi.<sup>37</sup> Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik.<sup>38</sup> Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.<sup>39</sup> Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama tiga kali dua puluh empat jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.<sup>40</sup>

Penyidik menertibkan surat ketetapan penghentian penyidikan:

1. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan. Jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada Orang Tua/Wali;

---

<sup>35</sup> Pasal 22 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>36</sup> Pasal 22 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>37</sup> Pasal 23 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>38</sup> Pasal 23 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>39</sup> Pasal 23 Ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>40</sup> Pasal 23 Ayat (4) PP Nomor 65 Tahun 2015.

2. Dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
3. Dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS atau
4. Dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.<sup>41</sup>

Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.<sup>42</sup> Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan Orang Tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.<sup>43</sup>

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat<sup>44</sup>. Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal laporan diterima<sup>45</sup>.

---

<sup>41</sup> Pasal 24 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>42</sup> Pasal 24 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>43</sup> Pasal 24 Ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>44</sup> Pasal 25 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>45</sup> Pasal 25 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.<sup>46</sup>

Diatas telah dikemukakan bahwa kesepakatan diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban. Untuk itu maka Pasal 26 Ayat 1 dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 diatur bahwa kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya.

Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tokoh masyarakat<sup>47</sup>. Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan dalam Surat Kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan<sup>48</sup>. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.<sup>49</sup> Dalam hal kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak mencapai kesepakatan diversi, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.<sup>50</sup>

Dalam hal kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.<sup>51</sup> Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal laporan

---

<sup>46</sup> Pasal 25 Ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>47</sup> Pasal 26 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>48</sup> Pasal 26 Ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>49</sup> Pasal 26 Ayat (4) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>50</sup> Pasal 27 PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>51</sup> Pasal 28 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

diterima<sup>52</sup>. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.<sup>53</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaankeepakatan diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penyidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.<sup>54</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>55</sup> Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi lembaga/instansi penegak hukum yang memiliki Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>56</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Disebutkan pula didalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Pada ayat (2) meliputi huruf a disebutkan bahwa penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pada ayat (2) huruf b disebutkan bahwa persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 ayat (1) disebutkan juga bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Pada ayat (2) disebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

---

<sup>52</sup> Pasal 28 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015..

<sup>53</sup> Pasal 28 Ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>54</sup> Pasal 29 PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>55</sup> Pasal 30 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015.

<sup>56</sup> Pasal 30 Ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015.



- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan diversi disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 yaitu :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Melalui diversi diharapkan adanya kesempatan bagi anak yang terlibat kasus pidana untuk tidak menjadi residivis dan menjadi sosok baru yang bersih. Hal ini akan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Wewenang aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan pada penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak sangat diperlukan. Yaitu dengan tidak meneruskan perkara dan menghentikan dari awal tingkat penyidikan perkara guna kepentingan bagi kedua belah pihak yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak.

## **b. Perkara kecelakaan lalu-lintas**

Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>57</sup> Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

---

<sup>57</sup> Pasal 1 Ayat (24) UU Nomor 22 Tahun 2009.

### 1) Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering kali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu-lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan raya yang mungkin dapat terpancing gairah untuk balapan.

### 2) Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara regular.

### 3) Faktor jalan dan lainnya

Faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda dan sepeda terbang.

## **c. Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut hukum perdata disebut dengan orang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun atau bercerai sebelum berumur 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memberikan pengertian anak dibawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Anak menurut perspektif islam, menurut Abu Zaid Al Qayrawani seorang ulama' Mazhab Maliki, tetap tak aka nada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (qadzaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.

Dalam kaitannya anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian anak tersebut mengacu pada anak yang melakukan tindak pidana.

## **2. Kerangka Teoritik**

### **1) Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pada Pasal 27 konsep KUHP Tahun 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum-

hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>58</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>59</sup> Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban atau yang dengan konsep “liability” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke-20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I ... Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*<sup>60</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar suatu pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Menurut Simons, “*strafrechtelijke toerekening*” atau pertanggungjawaban menurut hukum pidana itu sesuai pengertiannya yang paling umum dan sesuai dengan pengertiannya menurut hukum yang berlaku di Negara kita mempunyai arti sebagai harus dipertanggungjawabkan karena terdapat schuld pada diri seseorang.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Djoko Prakoso, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 75.

<sup>59</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Kencana, Jakarta, h. 71.

<sup>60</sup> Roscoe Pound, 2000, *“Introduction To The Philosophy Of Law” dalam Romli Atmasmita, Perbandingan Hukum Pidana*. Cet II, Mandar Maju, Bandung, h. 65.

<sup>61</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 379.

Perkataan Schuld sebagaimana yang dimaksud diatas, menurut Simons tidaklah dapat disamakan dengan opzet atau culpa akan tetapi sebagai dasar dari pertanggungjawaban menurut hukum pidana, schuld tersebut haruslah diartikan sebagai “keadaan psikis dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan arti dari tindakannya, hingga karena keadaan seperti itu tindakan nya itu dapat dipersalahkan pada dirinya. Dengan perkataan lain “toerekeningsvatbaarheid” itu dapat juga diartikan sebagai “vatbaarheid voor schuld” atau dapat dipersalahkan.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan : “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dari tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>62</sup>

Mengenai asas kesalahan, Moeljanto dan Roeslan Saleh, memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut ajaran dualism. Ajaran dualisme mememandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada tahap yang perlu dilakukan, yaitu:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara baru, h.75.

<sup>63</sup> *Ibid*

1. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini
2. Apakah pertanyaan diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggungjawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikut yang menjadi pertanyaan adalah kapan seseorang itu dikatakan mampu bertanggungjawab dan apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu. KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggungjawab dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Berdasarkan Pasal 44 Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Syarat pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan anatara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Syarat kedua adalah faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekwensinya, tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya, menurut kehendaknya, menurut keinsyafan, tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut

Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.

Secara umum ilmu hukum pidana membedakan 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*) adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
3. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan *voorwardelijk opzet* atau *dolus eventualis*

Mengenai kelalaian, Moeljatno mengutip pendapat Smint yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WVS sebagai berikut:

Pada umumnya kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larang tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi

kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, lelah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.<sup>64</sup>

Dari apa yang diutarakan oleh Smint tersebut diatas, Moeljanto menyimpulkan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal yang menimbulkan keadaan yang dilarang.

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak dimasa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa dimasa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita Negara.

Menurut Sue Titus Reid dalam pertanggungjawaban pidana ada beberapa komponen yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (*elements of criminal liability*). Pertanggungjawaban dalam hukum pidana harus mempunyai unsur-unsur, yaitu melakukan perbuatan pidana, baik perbuatan yang dilakukan secara aktif maupun tidak aktif, adanya kejahatan, dalam situasi tertentu dan menyebabkan kerugian pada orang lain.<sup>65</sup>

## 2) Teori Bekerjanya Hukum

Menurut G. Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu :

---

<sup>64</sup> Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, Bina Aksara, h. 98.

<sup>65</sup> Sue Tito Reid, 1995, *Criminal law*, New Jersey, Prientice Hall, h.35.



1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>66</sup>

Secara garis besar upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non penal*” (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. Pieter Hoefnagels, upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Point 2 dan 3) termasuk upaya “*non penal*”. Upaya penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

- b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administrative.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>G. Pieter Hoefnagels (1972) *The Other Side of Criminology*, an Inversion of the Concept of Crime, Holland: Kluwer Deventer, h. 56.

<sup>67</sup>Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi II), h. 391.

Menurut Friedman, system hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman system hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam system itu.<sup>68</sup> Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya.<sup>69</sup> Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>70</sup>

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan system hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide, serta harapan masyarakat

---

<sup>68</sup> Lawrence M. Friedman (1984). *American Law an Introduction* , New York: W.W Norton & Company, hlm. 4. (Selanjutnya disebut buku I).

<sup>69</sup> Lawrence M. Friedman (1975), *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm 14. (Selanjutnya disebut buku II).

<sup>70</sup> Lawrence M. Friedman (Buku I), Op.cit, hlm. 6.

terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>71</sup> Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, dihindari atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).<sup>72</sup>

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu per satu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan system hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal structure*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ketiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan subsistem lainnya terganggu.<sup>73</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan..

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>*Ibid, hlm. 7.*

<sup>73</sup>*Ibid.*

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kanit Laka Satlantas Polres Purworejo.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

##### **1) Bahan hukum primer**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

g) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan AngkutanJalan.

h) PP RI No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah- makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literature, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

b. Studi dokumenter

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari arsip-arsip mengenai penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Wawancara

Wawancara bebas terpimpin sebelum melaksanakan wawancara peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan namun demikian tidak mengurangi kebebasan dalam proses wawancara, sample diwawancarai diambil secara purposive sampling (hasil wawancara sesuai dengan korelasi, kapabilitas kompetensi pihak terkait). Wawancara dilakukan dengan Aiptu Tukul Puji Puryono SH, MH. Selaku Kanit Laka Satlantas Polres Purworejo.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada, selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi 4 bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan : tinjauan tentang prosedur penyidikan dalam pelaksanaan diversi, tinjauan tentang perkara kecelakaan lalu-lintas, dan tinjauan anak menurut perspektif Islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dilakukan analisis mengenai penerapan prosedur penyidikan dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara kecelakaan lalu-lintas anak di Polres Purworejo dan kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan prosedur penyidikan dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara kecelakaan lalu-lintas anak di Polres Purworejo dan upaya mengatasinya.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.